



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi tugas dan fungsi serta tugas yang tidak terwadahi, sehingga diperlukan penataan organisasi perangkat daerah agar efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam melayani masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000](#) tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006](#) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
14. Staf Ahli adalah Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - d. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman;
 - g. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang;
 - h. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - n. Dinas Sosial;
 - o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;

- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- j. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- k. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa;
- l. Kantor Penghubung.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah.

Pasal 4

Asisten Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Daerah.
- (2) Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
- (3) Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Pasal 7

Asisten Daerah Tata Praja mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Asisten Daerah Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang umum, perlengkapan, aset, hubungan masyarakat dan protokol serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang hukum dan perundang-undangan, bantuan hukum, pengkajian hukum, penyuluhan hukum, perlindungan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 12

Biro Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang penataan organisasi dan tatalaksana meliputi kelembagaan provinsi dan pengendalian kelembagaan kabupaten/kota, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

Pasal 13

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 14

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian Dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 15

Biro Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Administrasi Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Umum, Urusan Rumah Tangga, Dan Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 16

Biro Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Administrasi Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 17

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Administrasi Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang hubungan dan penerangan masyarakat, dokumentasi, informasi dan keprotokolan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Daerah Tata Praja, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan;
 2. Biro Hukum;
 3. Biro Organisasi.
- c. Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
 2. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- d. Asisten Daerah Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Biro Umum;
 2. Biro Perlengkapan dan Aset;
 3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Susunan organisasi Biro Pemerintahan terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 2. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 3. Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa.
- c. Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 2. Sub Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Sub Bagian Penataan Daerah;

- d. Bagian Pertanahan dan Kerjasama, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
 - 2. Sub Bagian Bina Wilayah;
 - 3. Sub Bagian Bina Kerjasama.
- e. Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kependudukan;
 - 2. Sub Bagian Pencatatan Sipil;
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Peraturan Daerah;
 - 2. Sub Bagian Peraturan Gubernur;
 - 3. Sub Bagian Keputusan Gubernur.
- c. Bagian Kajian Hukum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penelitian dan Perjanjian Hukum;
 - 2. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah I;
 - 3. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Wilayah II.
- d. Bagian Bantuan Hukum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM;
 - 2. Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum.
- e. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penyuluhan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 21

Susunan organisasi Biro Organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - 2. Sub Bagian Kelembagaan Non Perangkat Daerah dan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- c. Bagian Tatalaksana, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Sistem dan Prosedur;

2. Sub Bagian Pelayanan Publik;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- d. Bagian Analisa Jabatan, membawahkan:
1. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
 2. Sub Bagian Standarisasi Jabatan;
 3. Sub Bagian Kinerja dan Akuntabilitas.
- e. Bagian Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
1. Sub Bagian Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;
 2. Sub Bagian Perpustakaan Setda;
 3. Sub Bagian Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja.

Pasal 22

Susunan organisasi Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian, membawahkan:
 1. Sub Bagian Fasilitasi Perindakop dan UMKM;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan Keuangan;
 3. Sub Bagian Infrastruktur Perekonomian.
- c. Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Teknologi;
 3. Sub Bagian Kerjasama Perekonomian, Investasi dan Industri.
- d. Bagian Administrasi Pelaksanaan pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Pedoman dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- e. Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.

Pasal 23

Susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Kesehatan, Pendidikan dan Keluarga Berencana, membawahkan:

1. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan;
 2. Sub Bagian Keluarga Berencana;
 3. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
1. Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Masalah Sosial;
 2. Sub Bagian Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 3. Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan.
- d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi, membawahkan:
1. Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi;
 2. Sub Bagian Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- e. Bagian Keagamaan, membawahkan:
1. Sub Bagian Kehidupan Beragama;
 2. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Keagamaan dan Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 24

Susunan organisasi Biro Umum terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Tata Usaha, Arsip dan Sanditel, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 2. Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Bagian Keuangan Setda , membawahkan:
 1. Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 3. Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi.
- d. Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Gubernur.
- e. Bagian Rumah Tangga, membawahkan:
 1. Sub Bagian Urusan Dalam;

2. Sub Bagian Sarana Pelayanan;
3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Daerah.

Pasal 25

Susunan organisasi Biro Perlengkapan dan Aset terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Perencanaan dan Pengadaan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan;
 2. Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris.
- c. Bagian Pemanfaatan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 2. Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 3. Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan
- d. Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi;
 2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset;
 3. Sub Bagian Penghapusan Aset.

Pasal 26

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Bagian Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informasi, membawahkan:
 1. Sub Bagian Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sub Bagian Penerbitan dan Teknologi Informasi;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Penerangan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Hubungan dan Kerjasama Pers;
 2. Sub Bagian Sarana Komunikasi;
 3. Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi.
- d. Bagian Protokol, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Acara;
 2. Sub Bagian Pelayanan Kegiatan Pimpinan;
 3. Sub Bagian Pelayanan Tamu.
- e. Bagian Aspirasi dan Informasi Publik, membawahkan:
 1. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Sub Bagian Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik;
 3. Sub Bagian Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik.

Pasal 27

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 29

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Hukum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kajian Hukum dan Tenaga Ahli DPRD;
 2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- c. Bagian Persidangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
 - 3. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
 - 3. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - e. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - f. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Protokol;
 - 2. Sub Bagian Informasi dan Publikasi;
 - 3. Sub Bagian Aspirasi Masyarakat.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Farmasi dan alat kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Makanan dan Minuman;
 - 3. Seksi Imunisasi dan Pengamatan Penyakit.
 - e. Bidang Sumber Daya Mutu Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kajian Informasi dan Upaya Kesehatan;
 - 2. Seksi Mutu Tenaga, Perijinan, Institusi dan Kemitraan;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Kebijakan Kesehatan.
 - f. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Gizi;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan.

- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahkan:
 1. Seksi Tenaga Profesi;
 2. Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal;
 3. Seksi Pengembangan Profesi.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Bina Taman Kanak-kanak;
 2. Seksi Bina Sekolah Dasar;
 3. Seksi Bina Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan:
 1. Seksi Bina Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Bina Pendidikan Tinggi.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal, membawahkan:
 1. Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 2. Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kepemudaan Dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 38

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan Dan Olahraga.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Layanan Khusus;
 2. Seksi Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
 - d. Bidang Prestasi Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Prestasi dan Penghargaan;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;

3. Seksi Kelembagaan Olah Raga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Pemuda;
 2. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemuda;
 3. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 - f. Bidang Pengembangan Kepemudaan, membawahkan:
 1. Seksi Kepramukaan;
 2. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 3. Seksi Penghargaan dan Sarana Prasarana Kepemudaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian dan Peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 41

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Peternakan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Sereal;ia;
 - 2. Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - 3. Seksi Teknologi, Perlindungan Tanaman Pangan dan Pasca Panen.
 - d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Hias;
 - 2. Seksi Produksi Buah dan Aneka Tanaman;
 - 3. Seksi Teknologi, Perlindungan Hortikultura dan Pasca Panen.
 - e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Produk Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Teknologi Pasca Panen Peternakan.
 - f. Bidang Sarana, Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Tani, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
 - 2. Seksi Kelembagaan Tani;
 - 3. Seksi Pengolahan Hasil, Pemasaran dan Kemitraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 43

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kelautan Dan Perikanan.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kelautan Dan Perikanan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Bisnis dan Investasi;
 2. Seksi Diversifikasi Produk;
 3. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.
 - d. Bidang Sumber Daya Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 3. Seksi Pelabuhan dan Armada Perikanan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Seksi Perikanan Budidaya Air laut;
 2. Seksi Perbenihan Air Payau;
 3. Seksi Air Tawar.
 - f. Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
 2. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
 3. Seksi Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagaiman susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 47

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Perencanaan Teknis;
 3. Seksi Pengawasan Teknis.

- d. Bidang Sungai, membawahkan:
 - 1. Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
 - 2. Seksi Rawa dan Pantai;
 - 3. Seksi Penanggulangan Bencana.
 - e. Bidang Irigasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Irigasi;
 - 2. Seksi Pengujian Air;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Irigasi.
 - f. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:
 - 1. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - 2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - 3. Seksi Tata Bangunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 49

- (1) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Bina Marga Dan Tata Ruang.
- (2) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 50

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga Dan Tata Ruang.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jembatan.
 - e. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Ruang, Kawasan dan Wilayah;
 - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - f. Bidang Bina Manfaat, membawahkan:
 - 1. Seksi Laboratorium Pengujian Bahan Kebinamargaan;
 - 2. Seksi Perijinan Pemanfaatan Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

(2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 53

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan:
 1. Seksi Pajak Daerah;
 2. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
 3. Seksi Data dan Informasi Pendapatan.
- d. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Anggaran I;
 3. Seksi Anggaran II.
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Seksi Perbendaharaan I;
 2. Seksi Perbendaharaan II;
 3. Seksi Kas Daerah.
- f. Bidang Bina Keuangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Administrasi Keuangan Daerah;

2. Seksi Pengendalian Keuangan Daerah;
 3. Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan:
1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi;
 3. Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan Dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 56

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan Dan Perkebunan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Planologi Kehutanan;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Produksi;
 2. Seksi Budidaya Perkebunan;
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
 - e. Bidang Pengusahaan Hutan dan Kebun, membawahkan:
 1. Seksi Perijinan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Aneka Usaha.
 - f. Bidang Pengembangan Sumberdaya, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 3. Seksi Penerapan Teknologi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 59

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Penumpang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahkan:
 1. Seksi Kepelabuhanan;
 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Pelayaran;
 3. Seksi Perhubungan Udara;
 - e. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan;
 3. Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Telekomunikasi dan Telematika;
 2. Seksi Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informasi;
 3. Seksi Informasi Publik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 61

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertambangan Dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 62

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan Dan Energi.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Usaha dan Kerjasama, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha dan Perijinan;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Kerjasama dan Promosi.
 - d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan:
 1. Seksi Minyak Bumi dan Gas;

2. Seksi Ketenagalistrikan;
 3. Seksi Bina Terbarukan.
- e. Bidang Pertambangan dan Geologi, membawahkan:
1. Seksi Teknik Pertambangan;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 3. Seksi Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian Dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 65

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian Dan Perdagangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri Agro Kimia dan Kerajinan, membawahkan:
 1. Seksi Industri Makanan Minuman, Agro, Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 2. Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
 3. Seksi Industri Kerajinan.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil, Transportasi dan Telematika, membawahkan:
 1. Seksi Industri Mesin dan Logam;
 2. Seksi Industri Tekstil dan Aneka;
 3. Seksi Industri Transportasi dan Telematika.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran;
 2. Seksi Sarana dan Promosi Dagang Bina Pasar dan Distribusi;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Kerjasama Perdagangan Internasional;
 2. Seksi Pengembangan Ekspor Nasional;
 3. Seksi Pedagang Berjangka Komiditi dan Pembiayaan Sistem Resi Gudang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 67

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan Dan Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 68

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan Dan Pariwisata.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Nilai Budaya;
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 3. Seksi Kesenian.
 - d. Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Seksi Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Seksi Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:

1. Seksi Standarisasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 3. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan:
1. Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan Pariwisata;
 3. Seksi Analisa Pasar Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 70

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 71

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat Tertinggal;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza.
 - f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 73

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 74

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Transmigrasi membawahkan:
 1. Seksi Fasilitasi Perpindahan;
 2. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi;
 3. Seksi Pembinaan Pasca Penempatan.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, membawahkan:
 1. Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja.
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 1. Seksi Norma Kerja;

2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 76

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 77

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Koperasi, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Koperasi Industri dan Pertanian;
 3. Seksi Koperasi Serba Usaha dan Karyawan/Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Menengah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah.
- e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan:
1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Seksi Akuntabilitas Koperasi;
 3. Seksi Penyuluhan dan Promosi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.;
- g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas

Inspektorat Provinsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 79

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 80

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 81

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 82

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 83

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Kedudukan

Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah.
 - d. Bidang Perekonomian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Pangan Dan Agribisnis.
 - e. Bidang Sosial Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender.
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.
 - f. Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.
 - g. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan.

- h. Bidang Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Satu
Badan Lingkungan Hidup Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
dan Tugas Pokok
Pasal 85

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 86

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 87

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah dan Udara;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3.
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut.
 - f. Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksa Teknis;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 88

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 89

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian Daerah.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - 2. Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Kediklatan;
 - 2. Sub Bidang Pengangkatan Dalam Jabatan.
 - f. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Tiga
Badan Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 91

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 92

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 93

- (1) Susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Litbang Diklat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kajian Kebijakan Peningkatan SDM;
 2. Sub Bidang Kajian Program dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - d. Bidang Diklat Manajemen dan Kelembagaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Diklat Standarisasi Kualifikasi dan Kompetensi SDM;
 2. Sub Bidang Standarisasi Manajemen dan Kelembagaan.
 - e. Bidang Diklat Penatausahaan Program dan Kinerja, membawahkan:
 1. Sub Bidang Diklat Teknis Penatausahaan Program;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja.

- f. Bidang Diklat Penjurangan dan Kapabilitas Kepemimpinan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Diklat Penjurangan;
 - 2. Sub Bidang Kapasitas Kepemimpinan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Empat
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 94

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 95

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Layanan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Layanan Sirkulasi dan Referensi;
 2. Sub Bidang Layanan Multimedia.
 - d. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Minat Baca.
 - e. Bidang Deposit, Pengembangan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 2. Sub Bidang Deposit dan Otomasi Perpustakaan.
 - f. Bidang Konservasi Arsip, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Arsip;
 2. Sub Bidang Sistem Informasi Kearsipan.
 - g. Bidang Pengembangan Sistem dan Pembinaan Kearsipan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Kearsipan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh lima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 97

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 98

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 99

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.
 - e. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Organisasi Sosial;
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
 - f. Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, membawahkan:
 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
 2. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh enam
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Paragraf 1

Kedudukan
dan Tugas Pokok

Pasal 100

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 101

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan;
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.

- e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
 - 2. Sub Bidang Cadangan Pangan.
 - f. Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 103

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penelitian Dan Pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 104

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian Dan Pengembangan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 105

- (1) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, membawahkan:
1. Sub Bidang Politik, Hukum dan HAM;
 2. Sub Bidang Pemerintahan.
- d. Bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan, membawahkan:
1. Sub Bidang Teknologi;
 2. Sub Bidang Ekonomi Pembangunan.
- e. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahkan:
1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- f. Bidang Sumberdaya Alam, membawahkan:
1. Sub Bidang Penataan Ruang;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Delapan

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 106

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 107

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 108

- (1) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal.
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh sembilan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 109

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Serta Perlindungan Anak.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 110

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Serta Perlindungan Anak.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 111

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.

- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota.
 - f. Bidang Pengarustamaan Gender dan Kualitas Hidup, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengarustamaan Gender;
 - 2. Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - h. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Puluh

Kantor Penghubung

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 112

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 113

Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Antar Lembaga.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian TU;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Promosi dan Informasi Daerah;
 - e. Seksi Sarana dan Pelayanan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga puluh satu
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 115

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 116

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 117

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknik Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 118

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya di bantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan, tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 119

- (1) Pada Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

Pasal 120

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

BAB VI

RINCIAN TUGAS

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon I b.
- (2) Asisten Daerah, Staf Ahli Gubernur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah jabatan struktural eselon II a.
- (3) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II b.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon III a.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 123

Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 125

- (1) Pejabat Struktural dan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 126

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 12);

tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8);

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 9);
 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 12);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Agustus 2012

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

M U H A D I


LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSIBANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									



GUBERNUR BANTEN,
TTD
RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UMKM

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN,

TTD


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
MASYARAKAT DESA

LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012




GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGHUBUNG


LAMPIRAN XXX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012



GUBERNUR BANTEN

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dilakukan pengkajian dan evaluasi yang hasilnya secara garis besar dapat dipetakan permasalahan kelembagaan yang terjadi pada beberapa SKPD tersebut sebagai berikut:

a. Overload

Overload yang terjadi terutama pada Dinas dan LTD disebabkan oleh ketidaksesuaian antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya aparatur, antara lain pada DPKAD, BAPPEDA, dan Biro Umum dan Perlengkapan.

b. Overlapping Internal

Permasalahan overlapping internal mendominasi permasalahan kelembagaan pada tiap-tiap SKPD. Overlapping internal disebabkan oleh tidak jelasnya uraian tugas pada tiap-tiap jabatan eselon III dan IV, dengan kata lain uraian tugas yang ada kurang operasional, seperti pada DISHUBKOMINFO, adanya fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika dengan fungsi Bidang Pengembangan Aplikasi Telematika dan Pendayagunaan Teknologi Informatika yang

keduanya mempunyai fungsi yang sama di bidang informatika. Kemudian pada Dinas Pemuda dan Olahraga, terdapat fungsi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga dengan fungsi Bidang Kelembagaan dan Industri Olah Raga, kedua bidang tersebut mempunyai fungsi pengembangan olah raga.

c. Overlapping Eksternal

Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, LTD, dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas. Seperti pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang sesungguhnya menjadi tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Selanjutnya pada Biro Perekonomian yang melaksanakan tugas teknis perekonomian yang diantaranya dilaksanakan oleh Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM.

d. Inkonsistensi Kewenangan

Selain terjadi overlapping eksternal, terdapat pula permasalahan inkonsistensi kewenangan, disebabkan oleh tidak jelasnya tugas pokok dan fungsi dalam konteks kewenangan dimana terdapat urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas teknis Provinsi seperti pada Dinas HUBKOMINFO yang sebagian tugas, fungsi dan kewenangannya sudah dilakukan oleh Pemerintah, seperti fungsi perkeretaapian dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).

e. Permasalahan Nomenklatur

Terdapat nomenklatur jabatan yang sama pada beberapa SKPD yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan. Selain itu dapat dijumpai adanya penggunaan nomenklatur yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Seperti nomenklatur Bagian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan

dan Subid Monitoring dan Evaluasi pada Bidang Pengendalian Program Pembangunan BAPPEDA.

Selain itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan organisasi perangkat daerah yang sudah dibentuk seperti UU Nomor 2 Tahun 2012, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sehingga penataan perangkat daerah perlu dilakukan perubahan.

Penataan kembali organisasi perangkat daerah juga sebagai sarana/media untuk mengimplementasikan visi misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 41